

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan 12560, Indonesia Telp. 62 21 7805851, Fax. 62 21 7810280 http://www.anri.go.id, e-mail: info@anri.go.id

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR °5 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2006

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 2009

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2009;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

- Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2009:

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/2589.1/M.PAN/8/2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 2009.

Pasal I

Ketentuan Pasal 150 A Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 150 A ayat 2 (dua) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

"Pasal 150 A

- (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan mempunyai tugas menyusun program dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang kearsipan.
- (2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala ANRI melalui Sekretaris Utama."
- Lampiran 1 Peraturan Kepala ANRI Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia diubah, sehingga menjadi sebagaimana Lampiran 1 Peraturan ini.

Pasal II

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja yang terkena perubahan berdasarkan Peraturan ini, dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sampai dengan dilaksanakannya pengambilan sumpah pada pelantikan pejabat baru berdasarkan Peraturan ini.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2010

* KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

M. ASICHIN

STRUKTUR ORGANISASI **ESELON I, II, DAN UPT** ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 1

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : ⊅5 TAHUN 2010

TANGGAL : 25 MEI 2010

